

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.¹ Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris yang disingkat menjadi UUJN).

Pasal 15 ayat (1) UUJN menentukan :

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kehidupan seseorang terutama di kota besar sering kali bersentuhan dengan notaris, misalnya, kebutuhan akan rumah, pinjaman uang pada bank, perjanjian perkawinan, ataupun akibat kematian, semuanya memerlukan bantuan dari tangan seorang notaris. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dari masyarakat maka terbukalah gerbang menuju ke dunia notariat. Orang tidak saja semata-mata membutuhkan jasa notaris, tetapi juga ingin mendapatkan nasihat dari seorang notaris yang berkualitas profesional.²

Dalam praktik notaris ditemukan kenyataan bahwa ada akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, dan sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, seperti memasukkan keterangan palsu ke dalam akta notaris.³ Permasalahan lain misalnya dalam penandatanganan akta notaris para pihak tidak berhadapan langsung dengan notaris sehingga berpotensi terjadi pemalsuan tanda tangan dalam akta notaris tersebut, atau permasalahan-permasalahan lainnya yang bisa timbul baik akibat kelalaian notaris maupun akibat yang memang diinginkan oleh notaris tersebut. Perlu disadari bahwa konsekuensi pembuatan akta oleh notaris dapat menyebabkan seseorang kehilangan hak, yang mana kehilangan hak dimaksud ada yang memang diinginkan oleh para pihak tapi ada pula yang tidak diinginkan oleh pihak tertentu.

² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 281.

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2008), hlm. 24.

Dalam menjalankan jabatannya, notaris dapat mempengaruhi klien dalam menentukan pilihan untuk menentukan tindakan hukumnya. Sebetulnya selain pengaruh notaris terhadap para kliennya, notaris pun bisa dipengaruhi oleh faktor di luar diri notaris. Walaupun seharusnya notaris bersikap konservatif dan pragmatis, yaitu kehati-hatian dan tidak mengambil risiko, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh notaris terhadap kliennya sedikit banyak akan bergantung pada, baik ilmu yang dimilikinya, pribadi, watak, maupun karakter notarisnya sendiri. Interaksi terjadi antara perilaku notaris dan perbuatan hukum klien.⁴

Di dalam pekerjaan sehari-hari seorang notaris baru menjalankan tugasnya apabila mendapat suatu tujuan yang bersifat yuridis idiil, yaitu tercapainya kepastian hukum, pencegahan, dan penyelesaian pekerjaan yang sempurna :

1. Kepastian hukum dicapai dengan melaksanakan tugas yang diberikan kepada notaris sebaik dan sesempurna mungkin dengan menuangkan keinginan para kliennya di dalam suatu akta otentik.
2. Pencegahan dilakukan sebagai kelanjutan dari pembuatan akta tersebut agar di kemudian hari tidak terjadi hal lain yang tidak diinginkan oleh semua pihak.
3. Penyelesaian pekerjaan yang sempurna merupakan tugas seorang notaris yang profesional yang harus diberikan kepada kliennya di dalam bentuk pelayanan pekerjaan hingga selesai dan tuntas termasuk penyelesaian segala urusan berkaitan dengan instansi yang bersangkutan dengan perbuatan hukum yang dilakukan kliennya.

⁴ Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm 283.

4. Selain tugas tersebut di atas, masih ada tugas yuridis idiil lain dari notaris, yaitu “pengaruh” notaris hingga dilakukannya tindakan hukum atau terjadinya perjanjian diantara para pihak, tetapi dengan memegang teguh ketidak memihakkan dan ketidak bergantungan. Dengan demikian, notaris terhindar dari tuduhan telah ikut serta menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) di dalam pembuatan aktanya sehingga akibatnya akta notaris tersebut menjadi batal atau dapat dibatalkan. Notaris tidak lagi dapat bersikap pasif, asal semua formalitas telah dipenuhi, tetapi proaktif untuk menjaga keseimbangan di antara para pihak.
5. Notaris harus dapat memupuk hubungan kepercayaan dengan para kliennya. Tidak dapat dibayangkan apa jadinya jabatan notaris apabila telah hilang kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Tugas ini harus secara terus menerus dilakukan, baik secara perorangan maupun secara kolegal karena jika tidak, akan dapat membawa akibat buruk terhadap lembaga notariat.⁵

Pasal 66 ayat (1) UUJN menentukan :

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

⁵*Ibid*, hlm 285.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut diatas, maka notaris bisa diminta keterangannya sebagai saksi baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim di Pengadilan terkait dengan aktanya. Ketentuan ini menjadi acuan bagi penegak hukum untuk menghadirkan atau memanggil notaris dalam proses perkara pidana sebagai saksi atas akta yang dibuatnya, bahkan tidak tertutup kemungkinan ada notaris yang dipanggil sebagai tersangka pada kasus-kasus tertentu.

Notaris yang dipanggil sebagai saksi dipandang perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, sehingga diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta autentik tersebut, apakah dalam prosesnya terindikasi adanya perbuatan pidana atau tidak.⁶

Notaris yang dipanggil sebagai terlapor atau tersangka pada umumnya akibat penyalahgunaan wewenang sebagai notaris yang mengarah kepada perbuatan pidana. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak.⁷

⁶http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_49%20PUU%202012%20-%20jabatan%20notaris%20-%20telah%20ucap%2028%20Mei%202013.pdf, akses data tanggal pada 28 Februari 2016.

⁷<http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/08/PENDAPAT-HUKUM-KENOTARIATAN.pdf>, akses data tanggal 28 Februari 2016.

Notaris yang dipanggil sebagai Tersangka diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan bukti awal sehingga patut diduga adanya tindak pidana yang dilakukan notaris sebagai pembuat akta autentik, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di muka hukum.⁸

Proses pemanggilan notaris selalu menjadi perbincangan, perihal pengecualian notaris dari prosedur KUHAP dalam proses penyidikan menjadi polemik karena mengharuskan penyidik memerlukan izin terlebih dahulu dari MKN. Apabila MKN tidak memberikan/mengabulkan permintaan ijin yang diajukan Penyidik, maka akan menimbulkan kendala bagi Penyidik dalam Penyidikan.

Apabila asas *equality before the law* (persamaan kedudukan dalam hukum) dipegang secara konsisten, maka idealnya tidak ada profesi atau jabatan tertentu yang mendapat perlakuan istimewa⁹, termasuk notaris sebagai pejabat umum. Pentaatan atas asas persamaan kedudukan dalam hukum di Indonesia merupakan suatu keharusan, ini konsekuensi sebagai Indonesia negara hukum sangat menjunjung tinggi persamaan derajat setiap orang dimuka hukum dengan tidak ada pengecualiannya, sesuai amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen ke-empat, yang menyatakan :

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

⁸ Mahkamah Konstitusi, *Loc. Cit.*

⁹Abdul Selamat Nazar; [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=33495 &val=2342](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=33495&val=2342) (terakhir kali dikunjungi pada 28 Februari 2016).

Akan tetapi amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dimaknai berbeda dalam Pasal 66 UUDN yang menentukan dalam pemanggilan Notaris harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN).

Bahwa prosedur pemanggilan notaris dari waktu ke waktu kerap mengalami perubahan aturan, bahkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UUDN tersebut tidak dapat serta merta dilaksanakan karena belum ada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Permenkumham) yang mengatur tentang Majelis Kehormatan Notaris, dan pada bulan Februari 2016 barulah terbit Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, maka sejak ini penyidik yang akan memanggil notaris telah dapat mengajukan permintaan persetujuan kepada MKN, sehingga dalam tulisan ini penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sejak dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau yaitu sejak bulan September 2016.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diketahui sejak bulan September 2016 sampai dengan Oktober 2017 ada 27 (dua puluh tujuh) permintaan pemanggilan notaris dari Penyidik Polda Riau kepada MKN baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka dalam kaitannya dengan perkara pidana yang ditangani oleh penyidik Polda Riau tentang dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan surat maupun perkara penggelapan hak atas tanah.

Dalam permohonan pemanggilan notaris yang diajukan oleh Penyidik {olda Riau tersebut, 80% (delapan puluh persen) ditolak oleh MKN dan hanya 20% yang disetujui oleh MKN.

Bahwa dasar dari MKN menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari Penyidik adalah berdasarkan Pasal 27 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham MKN).

Bahwa adanya aturan yang mengatur tentang syarat pemanggilan notaris tersebut karena dalam praktiknya notaris memiliki kewajiban ingkar sebagaimana menurut Pasal 16 ayat (1) huruf f yang menentukan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :

merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain

Dan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa notaris bersumpah/berjanji akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, namun dalam Pasal 38 ayat (3) menentukan badan akta memuat :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Pasal 38 ayat (3) huruf c di atas sangat jelas bahwa yang dimaksud isi akta adalah kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, sehingga yang wajib dirahasiakan oleh notaris hanya sebatas isi akta, bukan terhadap akta yang dibuat

notaris secara keseluruhan. Dalam beberapa bulan terakhir ini cukup banyak menarik perhatian untuk diamati, kasus-kasus yang melibatkan notaris dalam praktek peradilan pidana, khususnya di Polda Riau.

Mengingat betapa pentingnya proses penegakan hukum terkait akta yang dibuat oleh Notaris, maka penulis akan meneliti permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis yang diberi judul **“Pelaksanaan Pemanggilan Notaris terkait Akta yang Dibuatnya Demi Kepentingan Penyidikan Tindak Pidana Umum di Polda Riau”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan batasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemanggilan Notaris terkait akta yang dibuatnya demi kepentingan penyidikan tindak pidana umum di Polda Riau?
2. Apa tindakan penyidik Polda Riau apabila Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau menolak permintaan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemanggilan Notaris terkait akta yang dibuatnya demi kepentingan penyidikan tindak pidana umum di Polda Riau.

2. Untuk mengetahui apa tindakan penyidik Polda Riau apabila Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau menolak permintaan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum Notaris pada khususnya, serta menambah literatur dan referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat luas mengenai pertanggung jawaban terhadap akta Notaris

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan :

- a. Bagi rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah diharapkan tesis ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pemanggilan Notaris terkait kepentingan penyidikan tindak pidana umum.
- b. Bagi masyarakat luas diharapkan agar tesis ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk dapat menghindarkan diri dari kerugian sebagai pengguna jasa Notaris.

- c. Bagi penegak hukum, khususnya para penyidik diharapkan agar tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, khususnya dalam hal pemanggilan Notaris terkait kepentingan penyidikan tindak pidana umum.

E. Keaslian Penelitian

Layaknya suatu karya ilmiah, seorang penulis harus memberikan pertanggungjawaban ilmiah bahwa penelitian yang dilakukan dijamin keasliannya. Selaras dengan itu, berdasarkan penelitian dan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan oleh penulis mengenai “Pelaksanaan Pemanggilan Notaris terkait Akta yang Dibuatnya demi Kepentingan Penyidikan Tindak Pidana Umum di Polda Riau” diketahui telah ada karya ilmiah terdahulu yang berkaitan terhadap kedudukan Notaris sebagai pejabat pembuat akta yang dibuatnya. Penelitian yang berkaitan dengan Notaris sebagai pembuat akta tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Laurensius Arliman S, tahun 2014, dalam rangka menyusun tesis pada program Magister Kenotariatan Universitas Andalas yang berjudul “Pemanggilan Notaris dalam Proses Penegakkan Hukum oleh Hakim Terkait Akta yang Dibuatnya Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris”.

Dalam Penelitian tersebut di atas dibahas mengenai bagaimana dasar munculnya pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan

bagaimana pemanggilan Notaris terhadap akta yang dibuatnya oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan fokus penulis dalam tesis ini adalah pelaksanaan pemanggilan Notaris terkait akta yang dibuatnya demi kepentingan penyidikan tindak pidana umum di Polda Riau, sehingga penelitian penulis berbeda dengan penulis sebelumnya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Teori menunjuk pada suatu kompleks hipotesis untuk menjelaskan kompleks hipotesis seperti teori kausalitas, *relativiteitstheorie*.¹⁰

Kata teori dalam Teori Hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji. Setiap teori, sebagai produk ilmu, tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dan membentuk sistem. Demikian pula Ilmu Hukum sebagai teori tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum.¹¹

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm. 4.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 5.

1) Teori Kewenangan

Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H. D. Stoud, yaitu adanya aturan-aturan hukum dan sifat hubungan hukum.¹²

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.¹³

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi:

1. adanya kekuasaan;
2. adanya organ pemerintah;
3. sifat hubungan hukumnya.

Dari ketiga unsur itu, maka yang dijelaskan hanya pengertian organ pemerintah dan sifat hubungan hukum. Organ pemerintah adalah alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan.

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.183.

¹³ *Ibid.*, hlm. 185

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.¹⁴

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi :

1. atribusi;
2. delegasi;
3. mandat.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil.¹⁵

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Sedangkan dalam Mandat tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat TUN yang satu

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 186.

¹⁵ *Ibid.*

kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.¹⁶

Berdasarkan pengertian kewenangan dan wewenang yang sudah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian sebagai kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan penyidikan, hal tersebut yang dikatakan sebagai kewenangan.¹⁷

Polisi sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum, dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan secara profesional.¹⁸

Demi untuk melakukan pemeriksaan, penyidik mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap :

1. tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/679/jbptunikompp-gdl-farhanaziz-33924-8-babii.pdf>, akses data tanggal 28 Februari 2016.

¹⁸ Suharto, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm 47.

2. saksi, yang dianggap perlu untuk diperiksa.¹⁹

Baik tersangka atau saksi wajib datang memenuhi panggilan. Tidak ada satu ketentuan hukum yang memperbolehkan pemenuhan panggilan dengan jalan memperwakilan kepada orang lain.

2) Teori Kesamaan di Depan Hukum

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 D ayat (1) setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.²⁰

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Maka di Indonesia masalah hak asasi manusia sebenarnya bukanlah hal yang baru karena dalam UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dan menjamin hak asasi manusia.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 125.

²⁰ Hendra Pakpahan, <http://hukumperdatadanpidana.blogspot.co.id/2014/02/teori-kesamaan-didepan-hukum.html> (terakhir kali dikunjungi pada 28 Februari 2016).

Apabila asas persamaan kedudukan dalam hukum dipegang secara konsisten, maka idealnya tidak ada profesi atau jabatan tertentu yang mendapat perlakuan istimewa²¹, termasuk notaris sebagai pejabat umum. Pentaatan atas asas persamaan kedudukan dalam hukum di Indonesia merupakan suatu keharusan, ini konsekuensi sebagai Indonesia negara hukum sangat menjunjung tinggi persamaan derajat setiap orang dimuka hukum dengan tidak ada pengecualiannya, sesuai amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

2. Kerangka Konseptual

a) Notaris

Pasal 1 angka 1 UUNJN menentukan :


Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik kecuali dalam pembuatan akta kelahiran, akta kematian, akta nikah dan akta perceraian, maka kewenangan membuat akta selain 4 (empat) akta tersebut tersebut menjadi kewenangan Notaris.

²¹Abdul Selamat Nazar; <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=33495&val=2342>, akses data tanggal 28 Februari 2016.

Kewenangan Notaris disamping diatur dalam Pasal 15 UUJN, juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain (di luar UUJN), dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan – menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris.²²

b) Majelis Kehormatan Notaris



Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 orang yang terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 5 anggota. Majelis Kehormatan Notaris dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali. Unsur Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari pemerintah, Notaris, dan ahli/akademisi.²³

²²Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 40.

²³<http://www.indonesianotarycommunity.com/majelis-kehormatan-notaris-catatan-diskusi-inc/>, akses data tanggal 10 Oktober 2017.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari: (a) Majelis Kehormatan Notaris Pusat (dibentuk oleh Menteri, berkedudukan di ibukota Negara, DKI Jakarta); (b) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (dibentuk oleh Dirjen atas nama Menteri, berkedudukan di ibukota Provinsi). Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk untuk menjalankan fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta. Untuk itu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

- 1) melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
- 2) memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.²⁴

²⁴ *Ibid.*

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan Keputusan Rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

- 1) pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- 2) pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- 3) pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.²⁵

c) Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan oleh penyidik karena kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP yang menentukan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

²⁵ *Ibid.*

Pemanggilan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepada seseorang karena kewenangannya untuk datang di kantor yang telah ditentukan, untuk kepentingan tertentu yang berkaitan dengan peristiwa hukum pidana yang terjadi. Pemanggilan dapat ditujukan terhadap tersangka, saksi, maupun untuk kepentingan tertentu dapat memanggil atau mendatangkan seorang ahli, tentu dengan ketentuan hukum tersendiri.²⁶

Pemanggilan merupakan tindakan hukum yang mempunyai kekuatan memaksa, dan berakibat hukum. Akibat hukum harus diartikan juga berakibat timbulnya tuntutan keadilan, karena dengan pemanggilan itu sudah menimbulkan implikasi hukum tersendiri. Implikasi itu dapat dilihat dari status yang dipanggil, status itu yaitu sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Kedua kedudukan itu harus secara jelas dicantumkan dalam pemanggilan itu.²⁷

Pasal 112 ayat (1) KUHAP menentukan :

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

²⁶ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm.141

²⁷ *Ibid.*

Apabila saksi ataupun tersangka yang dipanggil oleh penyidik tidak memenuhi panggilan dimaksud dan tidak ada keterangan ataupun alasan yang patut dan wajar, maka penyidik dapat membawa saksi atau tersangka dimaksud untuk diambil keterangannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) KUHAP yang menentukan :

Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

d) Tindak Pidana Umum

Tindak Pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁸

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Bahwa Tindak Pidana yang diatur di dalam KUHP dikenal dengan Tindak Pidana Umum misalnya pemalsuan, penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya, sedangkan Tindak Pidana yang diatur selain dari KUHP

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 75.

dikenal dengan Tindak Pidana Khusus misalnya tindak pidana ekonomi, korupsi, perbankan, dan lain sebagainya.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana umum dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. unsur tingkah laku;
- b. unsur melawan hukum;
- c. unsur kesalahan;
- d. unsur akibat konstitutif;
- e. unsur keadaan yang menyertai;
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. unsur objek hukum tindak pidana;
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yaitu kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.²⁹

²⁹ *Ibid.*, hlm. 82.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis empiris, dalam arti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan juga dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai bahan penunjang.³⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun dijelaskan, kemudian dianalisis.³¹

Dari penelitian ini akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaedah hukum dan doktrin serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemanggilan Notaris terkait akta yang dibuatnya demi kepentingan penyidikan tindak pidana umum di Polda Riau.

³⁰ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 9.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hal. 35.

3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan Tesis ini, penulis melakukan pengumpulan data dan informasi dan mengambil sebagai lokasi penelitian di Kantor Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau.

4. Jenis dan Sumber Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, diperlukan data yaitu kumpulan dari data yang dapat membuat permasalahan menjadi terang dan jelas. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari :

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari;

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan di Perpustakaan. Tempat penelitian kepustakaan ini adalah di :


1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Buku hukum dari koleksi pribadi.
4. Situs-situs hukum dari internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yang dimaksudkan adalah penelitian langsung dilapangan yakni Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau (Ditreskrimum Polda Riau) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari :

a. Data Primer



Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan seperti data yang berisi jumlah permohonan pemanggilan notaris yang diajukan penyidik kepada MKN, dan melalui wawancara, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara. Wawancara merupakan suatu metode data dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung³². Wawancara dilakukan terhadap instansi terkait seperti pada Kantor Ditreskrimum Polda Riau dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau.

³² Riato, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 72

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan,³³ yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yaitu karya ilmiah, buku referensi yang berkaitan dengan yang diteliti, pendapat para ahli hukum, seminar-seminar dan karya ilmiah lainnya.³⁴

3. Bahan Hukum Tersier

bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas kamus hukum, kamus hukum Bahasa Indonesia.³⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah didapat dengan cara:

a. Studi dokumen

Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. “Studi kepustakaan bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri

³⁴Zainal Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31

³⁵*Ibid.* hlm.32

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.³⁶

b. Wawancara

Data ini diperoleh melalui wawancara atau interview. “Wawancara atau interview adalah studi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang direncanakan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden”.³⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya.³⁸ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, artinya memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.³⁹Yaitu dengan menggambarkan adanya permasalahan dan perlunya menjamin

³⁶*Ibid*, hlm..67

³⁷ *Ibid*, hlm. 82

³⁸Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 158.

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 183.

kepastian hukum dalam hal Pemanggilan Notaris dan Pengambilan Minuta Akta terkait Tindak Pidana Umum di Polda Riau.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya mengenai tesis ini dan tujuan dari pembahasannya, diuraikan secara ringkas tentang sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan mengenai pengertian dari kata-kata kunci yang berhubungan dengan judul dan perumusan masalah sehingga dicapai tujuan dari penelitian. Kata-kata kunci tersebut adalah Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, akta otentik, pemanggilan, dan aturan yang mengatur.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai data yang diperoleh yaitu mengenai permasalahan dalam hal Pemanggilan Notaris terkait Akta yang dibuatnya demi Kepentingan

Penyidikan Tindak Pidana Umum di Polda Riau. Dalam bab ini disampaikan mengenai uraian tentang jawaban permasalahan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan disimpulkan seluruh uraian pembahasan dari masalah-masalah yang telah diteliti dan mengajukan beberapa saran-saran.

